

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERIKSAAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

Oleh :

Ridwan

danruridwan@yahoo.co.id

Magister Ilmu Administrasi, Universitas Subang

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di kabupaten Purwakarta adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta, karena kebakaran mengakibatkan kerugian harta maupun korban jiwa. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Purwakarta sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah menuntut, Kabupaten Purwakarta mampu menyelesaikan masalah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan informan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta dan masyarakat dan/atau pemilik bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Van Meter dan Van Horn, yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang membatasi implementasi adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta belum berjalan dengan baik dan optimal.

Kata kunci : *Implementasi kebijakan, pemeriksaan sarana proteksi kebakaran, pencegahan kebakaran.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan disuatu daerah akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun dampak dari perkembangan pembangunan, sudah

barang tentu berpengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan penduduk secara alamiah dimana kebutuhan masyarakat akan berbagai fasilitas seperti perumahan, sarana dan prasarana perbelanjaan, hiburan, transportasi serta fasilitas publik lainnya semakin

tinggi. Namun tingginya kebutuhan tidak selalu dibarengi dengan kesadaran dan partisipasi untuk ikut serta bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan melestarikan apa yang sudah ada dan hal ini berakibat pada tingginya ancaman bahaya khususnya kebakaran dari waktu ke waktu.

Kebakaran merupakan salah satu ancaman terbesar bagi seluruh masyarakat, pemilik bangunan/gedung, data membuktikan sudah ribuan gedung habis dilalap sijago merah di belahandunia, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Purwakarta.

Bahaya kebakaran selalu mengancam karena setiap saat dapat saja terjadi dan tidak seorangpun dapat meramalkan kapan datangnya, serta dari kebakaran dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa manusia. Tingkat kepadatan penduduk, budaya masyarakat, persaingan bisnis yang tidak sehat, dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang rendah menjadi faktor pemicu yang mendukung potensi bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Purwakarta. Data statistik yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta menunjukkan keadaan yang kurang menguntungkan di mana angka kebakaran di wilayah Kabupaten Purwakarta tergolong tinggi dan terdapat kecenderungan peningkatan frekuensi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data frekuensi kebakaran selama periode dua belas tahun terakhir seperti dalam Tabel sebagai berikut :

Data Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2018

NO	Kejadian	
	Tahun	Jumlah
1	2007	47
2	2008	59
3	2009	50
4	2010	35
5	2011	63
6	2012	88
7	2013	49
8	2014	109
9	2015	166
10	2016	56
11	2017	184
12	2018	300

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta.

Dari data diatas jumlah kebakaran di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kebakaran merupakan salah satu ancaman terbesar bagi hampir seluruh bangunan/gedung, data membuktikan sudah ribuan gedung habis dilalap sijago merah di belahan dunia, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 30 April 2017, telah terjadi kebakaran yang melanda empat perusahaan di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A 1 Purwakarta. Perusahaan yang terbakar yaitu PT. Samhwa Musren, PT. Totoku Indonesia, PT. Ichi Kawa, dan PT. Precious Indonesia. Meskipun dalam kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa namun kerugian lain seperti harta benda dan asset perusahaan habis terbakar, dan kerugian perkiraan mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, karena dari kejadian tersebut tidak ada barang yang dapat diselamatkan dan api begitu cepat menjalar terhadap empat pabrik tersebut. Dari peristiwa kebakaran tersebut tentu menjadi perhatian semua khususnya sebagai masyarakat Kabupaten Purwakarta, bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan tanggungjawab bersama dan tetap harus diwaspadai baik kita sebagai masyarakat, pemilik, pengelola gedung dan penghuni

gedung yang bergerak di bidang pendidikan, perdagangan, industri maupun gedung pemerintahan, dan dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta yang merupakan instansi terkait (*leading sector*) sebagai pelayanan kepada masyarakat umum dalam hal pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran maupun bencana lainnya.

Kebakaran sebagai salah satu dari jenis bencana bisa dicegah dan diantisipasi oleh manusia agar tidak terjadi. Banyak cara dan alat keamanan bangunan gedung agar insiden kebakaran dapat dicegah dan dikendalikan. Setiap bangunan, seperti gedung perkantoran, industri, rumah sakit, hotel, jasa perdagangan dan bangun lainnya harus memiliki dua persyaratan utama dalam hal mencegah kebakaran yaitu sarana proteksi aktif dan sarana proteksi pasif. Setelah sarana proteksi pasif dan aktif tersebut dilengkapi maka yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan perawatan alat tersebut sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Di Kabupaten Purwakarta sendiri instansi yang berwenang dan diberi tanggung jawab terhadap masalah kebakaran di masyarakat adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Salah satu kinerja yang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta adalah upaya pencegahan kebakaran dan bencana lainnya, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Berdasarkan hal tersebut diduga bahwa implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya

pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta belum optimal.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumuskan masalah ini sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta ? 2) Apa saja faktor penghambat dari implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta?

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta. 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta.

Kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek, sebagai berikut : 1) Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik dan Administrasi Negara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan kualitas pelayanan publik. 2) Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan positif bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta khususnya untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Anderson dalam Islamy (2001:19)

mengemukakan kebijakan publik sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sementara itu Dunn dalam Pasolong (2010:39), mengatakan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

Kemudian, secara lebih singkat, Dye dalam Santoso (2009:27) merumuskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Sementara Friedrich dalam Agustino (2008:7) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Tahap – tahap kebijakan publik

Menurut Dunn (2003:22), proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu. Sementara Winarno (2012:35-37) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:1) Tahap Penyusunan Agenda, 2) Tahap Formulasi Kebijakan, 3) Tahap Adopsi Kebijakan, 4) Tahap Implementasi Kebijakan, dan 5) Tahap Evaluasi Kebijakan.

2. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Pada setiap program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa dalam setiap program dijelaskan mengenai: 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai, 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, dan Perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan 5) Strategi pelaksanaan.

3. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Udoji dalam Agustino (2008:140) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan

adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Kemudian, Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan Grindle dalam Agustino (2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkannya. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

4. Model implementasi kebijakan

Menurut Indiahono (2009:19), model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Menurut Nugroho (2008:167) pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (*command-and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*).

Menurut Agustino (2008:140) pendekatan model "*top down*", merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat

kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, sedangkan pendekatan model “*bottom up*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.

Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal untuk mencapai tujuan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya. Oleh karena itu implementasi kebijakan berkaitan erat dengan waktu tertentu dalam pelaksanaannya, dengan kata lain adanya target yang diarahkan untuk dilaksanakan.

Bila dilihat berdasarkan teknik atau model implementasi kebijakan yang berlaku secara umum, maka model yang diperkenalkan oleh Van Metter dan Van Horn merupakan model yang paling klasik. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier atau lurus dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik.

Penjelasan mengenai peran dari enam variabel Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menguraikan proses bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan lebih mendalam oleh Winarno (2007 :155-156)

1) Standar dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakansangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implemtasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka sangat sulit diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya financial dan sumber daya sarana dan prasarana. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang terjadi persoalan sulit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan Publik tersebut. Demikian halnya sumber daya sarana prasarana, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi terbentur dengan persoalan sarana prasarana, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan peran agen pelaksanaanya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implentasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap (*disposision*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi

kebijakan Publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*Top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antar organisasi pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Metter, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*Implementators*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*Consistency dan uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik


Hal terakhir yang perlu juga di perhatikan guna menilai kinerja atau implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan Publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, social dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Van Metter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, social dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi. organisasi dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan itu tanpa mengubah pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Akhirnya faktor-faktor lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian pelayanan publik. Kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau membatasi pencapaian, sekalipun kecenderungan para pelaksana dan kekuatan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi.

Satu hal yang terlihat menonjol pada gambar model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu model ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan akan menuju “kinerja”.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan

kebakaran di Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas Implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta berjalan optimal, ditentukan oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Widodo dan Mukhtar(2000) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan pemeriksaan sarana proteksikebakaran

dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri dalam kerangka akademis. Penelitian murni lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri (Prasetyo dan Jannah, 2005).

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini adalah penelitian *cross-sectional*, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu. Penelitian inihanya digunakan dalam waktu yang tertentu yaitu pada Tahun 2019, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Walaupun penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu tentu tidak dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap

makapeneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data (Prasetyo dan Jannah, 2005).

Lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data menggunakan cara *purposive*, dimana penelitian memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peniliti pada penilitian tentang karakteristik pribadi dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, sebagai informan awal dipilih secara *purposive*, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat membuka informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai *snow ball* yang dilakukan secara serial atau berurutan. Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan adalah beberapa pegawai DPKPB dan masyarakat.

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 113 Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
Kelembagaan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta berawal dari Tahun 1982 dengan 1 (satu) buah mobil pemadam kebakaran *Toyota Forward* bantuan

Pemerintah Pusat serta diawaki oleh 6 (enam) orang personil Tibum dan DPUK. Selanjutnya pada Tahun 1996 mulai terbentuk pasukan pemadam kebakaran yang belum terlembagakan di bawah Dinas Kebersihan dengan penambahan 2 (dua) buah kendaraan MERCY MB 70 serta diawaki oleh 10 (sepuluh) orang anggota. Pada Tahun 2002 merupakan awal terbentuknya kelembagaan pemadam kebakaran Kabupaten Purwakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Unit Teknis Dinas pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, maka terbentuk UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan jumlah personil 20 (dua puluh) orang anggota. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kelembagaan Pemadam Kebakaran tidak tercantum atau diatur secara khusus sehingga dimungkinkan terdapat perbedaan struktur kelembagaan pemadam itu sendiri diberbagai daerah. Dipenghujung akhir tahun 2008 melalui Perda Nomor : 10 tahun 2008 terbentuk lembaga baru Pemadam Kebakaran yakni “Bidang Pemadam Kebakaran” (Esselon III/b) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, serta sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.23/Kep.566-BKD/2008 tanggal 23 Desember 2008 telah ditunjuk Pejabat pada Bidang serta seksi yang ada pada struktur Pemadam Kebakaran itu sendiri, yaitu seksi pencegahan, seksi penanggulangan dan seksi penyelamatan.

Dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 40 ayat 3 dan ayat 4 huruf c, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 148 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah terbentuklah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta yang mulai beroperasi Januari 2017 dalam menangani sub urusan Pemadam Kebakaran dan Sub Urusan Bencana baik sebelum kejadian (Pra Bencana), Saat Kejadian maupun setelah kejadian (Pasca Bencana). Jumlah seluruh pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta berjumlah 197 pegawai. Terdiri dari 55 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 Pegawai Tidak Tetap (PTT), 125 Tanaga Harian Lepas (THL) dan 2 petugas kebersihan.

2. Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran

1) Standar dan tujuan kebijakan.

Standar dasar kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran mengacu pada landasan hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan 2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Berdasarkan paparan informan, pada umumnya pelaksana kebijakan mengetahui tentang tujuan dilaksanakannya kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran di kabupaten Purwakarta adalah untuk terciptanya purwakarta aman dari bahaya kebakaran, akan tetapi masyarakat dan/atau pemilik bangunan di Kabupaten Purwakarta masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Hal ini belum selaras dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan proses implementasi.

2). Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas seperti sarana penunjang pemeriksaan sarana proteksi kebakaran. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Penulis menganalisis secara kualitas, ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai petugas dan/atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta untuk menjalankan tugas kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran belum memadai dan kurang jumlahnya. Keterbatasan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran tidak sebanding dengan jumlah masyarakat atau pemilik bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta, kemudian sarana prasarana seperti kendaraan operasional yang kurang memadai.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu, cakupan atau

luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4) Sikap/Kecenderungan
(Disposisi) para Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan tersebut, sehingga dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran.

Para pelaksana kebijakan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi pelaksana telah mengetahui dan memahami standar dan tujuan dari kebijakan tersebut, akan tetapi pada prakteknya pemahaman tersebut hanya dilaksanakan oleh beberapa orang saja. Artinya para pelaksana sendiri punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang pelaksanaannya meskipun petugas telah mengetahui dan memahami standar dan tujuan pelaksanaan dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sikap penerimaan atau penolakan dari segi pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat dan/atau pemilik bangunan di Kabupaten Purwakarta yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

1) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan salah satu penentu keberhasilan proses implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana seperti satuan polisi pamong praja yang berwenang dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah, DPMPTSP yang berwenang dalam memberikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

2) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Hasil analisis penulis bangunan gedung ada yang mentaati dan ada yang mengabaikan arahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dikarenakan faktor ekonomi dan politik yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menganalisis bahwa Implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta belum berjalan optimal.

3) Faktor Penghambat dari Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran. Dalam pelaksanaan kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran di Kabupaten Purwakarta ada beberapa faktor hambatan, yaitu sebagai berikut :

1) Sumber daya

Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan sarana proteksi kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta yang tidak memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta tidak sebanding dengan jumlah masyarakat atau pemilik bangunan yang ada di Kabupaten Purwakarta.

2) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Masyarakat, pemilik atau pengelola bangunan gedung mengeluhkan mahal biaya pemasangan atau pengadaan sarana proteksi kebakaran, sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan upaya pencegahan kebakaran, serta pemilik bangunan gedung industri kebanyakan padat karya, sehingga modal pemilik gedung terbatas dalam hal pemasangan sarana proteksi kebakaran. Serta kebijakan sosial dan politik yang sangat berpengaruh, dikarenakan banyak bangunan gedung yang dimiliki oleh pemangku kebijakan sehingga ketidakpedulian terhadap kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran.

3) Lemahnya pengawasan

Lemahnya pengawasan dan penertiban hukum, yang dilaksanakan oleh instansi terkait, khususnya yang memiliki kewenangan dalam menindak masyarakat, pemilik atau pengelola bangunan. Sehingga hal tersebut menjadikan masyarakat, pemilik atau pengelola merasa aman apabila bangunan yang mereka miliki atau tempati tidak memasang sarana proteksi kebakaran, sesuai peraturan yang terkait.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melihat dari fenomena-fenomena yang telah terjadi di masyarakat, pemilik dan/atau pengelola

terhadap pelaksana implementasi kebijakan. diambil dari kesimpulan enam variabel menurut van meter dan van horn yang mempengaruhi implementasi undang-undang ini adalah standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksanaan kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya. Yang mana dari hasil penelitian dilapangan bahwa keenam variabel tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Diantaranya Sumber daya manusia pegawai yang memiliki keahlian pemeriksaan sarana proteksi kebakaran (Inspektur Kebakaran) yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, pemilik atau pengelola bangunan gedung, anggaran yang belum memadai serta kendaraan operasional yang masih minim dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran. Serta koordinasi dan sosialisasi antar pelaksana kebijakan belum berjalan sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui terkait kebijakan sarana proteksi kebakaran.

2. Faktor Penghambat dari Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran adalah keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan sarana proteksi kebakaran tidak sebanding dengan jumlah masyarakat atau pemilik bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta, kendaraan operasional, faktor ekonomi yang tidak stabil serta

harga pemasangan atau pengadaan sarana proteksi kebakaran yang sangat mahal serta lemahnya pengawasan dan penertiban hukum oleh instansi terkait khususnya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

2) Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat membangun serta dijadikan masukan dan juga sebagai bahan pertimbangan Dinas Pemasam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi sehingga menciptakan Purwakarta aman dari bencana, maka hal yang harus perlu ditingkatkan yaitu upaya pencegahan kebakaran dan oleh sebab itu kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran harus sampai ke semua lapisan masyarakat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka sumber daya yang di miliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana harus di tingkatkan baik sumber daya manusia (inspektur kebakaran) yang jumlahnya harus sebanding dengan jumlah masyarakat, pemilik atau pengelola bangunan gedung, anggaran dan kendaraan operasional yang memadai sehingga pelaksanaan kebijaksanaan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran berjalan optimal. Disamping itu sosialisasi atau pemahaman terkait pencegahan kebakaran harus disampaikan, dikarenakan sosialisasi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, 2017, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Hutabarat Eddy, 2005, *Seri Life Skill Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*, Jakarta, PT. Balai Pustaka (Persero) bekerja sama dengan PT. Musi Perkasa Utama.

Kaswan, 2016, *Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja SDM*, Bandung, Alfabeta.

Kartiwa A dan Nugraha, 2012, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Bandung, Lepsindo.

Kuncoro Mudrajad, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Mukarom Zaenal dan Laksana Wijaya Muhibudin, 2016, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Governance*, Bandung, Pustaka Setia.

Mulyadi Deddy, 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*, Bandung, Alfabeta.

Pasolong Harbani, 2016, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.

Pasolong Harbani, 2017, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.

Pardede M Pomtas, 2011, *Manajemen Strategik & Kebijakan Perusahaan Pedoman Utama Pembuatan Rencana Strategik (RENSTRA) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah*

- (RPJM), Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Purwanto Agus Erwan dan Sulistyastuti Ratih Dyah, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media.
- Ramli Soehatman, 2010, *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Sinambela Poltak Lijan dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Solihin Ismail, 2012, *Manajemen Strategik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Bandung, Alfabeta.
- Syafii Kencana Inu, 2017, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Refika Aditama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.